



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 503 /2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/419/2020
TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir baik pada Tempat Khusus Parkir dan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung jalannya pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta penataan dan penertiban parkir di wilayah Kabupaten Tabalong, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/419/2020 tentang Penetapan Lokasi Tempat Khusus Parkir dan Parkir di Tepi Jalan Umum di Wilayah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 68 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2010 tentang Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 71);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/419/2020 tentang Penetapan Lokasi Tempat Khusus Parkir dan Parkir di Tepi Jalan Umum di Wilayah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2020, diubah sebagai berikut:
- Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 Desember 2023.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah.
Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/503/2023
 TANGGAL 19 Desember 2023

LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
 DI WILAYAH KABUPATEN TABALONG

NO.	LOKASI PARKIR	PENGELOLA	LAMA/BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	PASAR TANJUNG KECAMATAN TANJUNG :			
1.	Tepi Jalan / Dalam Pasar Tanjung (Roda 2 Dan Roda 4)	DISHUB	Lama	Tepi Jalan Umum
2.	Sekitar Taman Kota/Depan Masjid Shiratalmustaqim (Roda 4)	DISHUB	Lama	Tepi Jalan Umum
II.	KECAMATAN MURUNG PUDAK :			
1.	Tanjung Bersinar Park (Roda 2 dan Roda 4)	DISHUB	Lama	Tempat Parkir Khusus
2.	Tanjung Expo Center (Roda 2 Dan Roda 4)	DISHUB	Lama	Tempat Parkir Khusus
3.	Tepi Jalan Belakang Tanjung Bersinar Park (Roda 2)	DISHUB	Lama	Tepi Jalan Umum
4.	Tepi Jalan Kiri Kanan Tanjung expo Center	DISHUB	Lama	Tepi Jalan Umum
5.	Mall Pelayanan Publik (Roda 2 dan Roda 4)	DISHUB	Lama	Tempat Parkir Khusus
6.	Tepi Jalan Depan Mall Pelayanan Publik (Roda 2 dan Roda 4)	DISHUB	Baru	Tepi Jalan Umum
7.	Tepi Jalan Depan Kuliner Pasar Mabuun(Roda 2 dan Roda 4)	DISHUB	Baru	Tepi Jalan Umum
8.	Tepi Jalan Depan Pasar Mabuun (Roda 2 dan Roda 4)	DISHUB	Baru	Tepi Jalan Umum
9.	Tepi Jalan Depan Stadion Pembataan (Roda 2 dan Roda 4)	DISHUB	Baru	Tepi Jalan Umum

NO.	LOKASI PARKIR	PENGELOLA	LAMA/BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
10.	Halaman Stadion pembataan (Roda 2 dan Roda 4)	DISHUB	Baru	Tempat Parkir Khusus
III.	KECAMATAN KELUA			
1.	Sebagian Halaman terminal Kelua (Roda 2 dan Roda 4)	DISHUB	Lama	Tempat Parkir Khusus
2.	Halaman Terminal Lama Kelua (Roda 2 dan Roda 4)	DISHUB	Baru	Tempat Parkir Khusus
IV.	KECAMATAN MUARA UYA			
1.	Tepi Jalan Pasar Muara Uya (Roda 4)	DISHUB	Lama	Tepi Jalan Umum
2.	Sebagian Halaman Terminal Muara Uya (Roda 2 Dan Roda 4)	DISHUB	Lama	Tempat Parkir Khusus

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI